



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0427/Pdt.P/2020/PA.Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Wiyono Bin Kromo Wiyono, umur 46 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Rama, RW/RT 01/01, Desa Sambaosu, Kecamatan Padangguni, Kabupaten Konawe, sebagai **Pemohon I**;

Tramini Binti Adisuwito, umur 45 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), tempat tinggal di Jl. Rama, RW/RT 01/01, Desa Sambaosu, Kecamatan Padangguni, Kabupaten Konawe, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar Calon Istri dan Calon Suami;

Telah mendengar Ibu Calon Suami;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) tertanggal 01 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal yang sama dengan register Nomor 0427/Pdt.P/2020/PA.Una., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 17 Desember 1998 berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 240/II/223/1999 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya;

Halaman 1 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0427/Pdt.P/2020/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - Riski Wahyu Triyadi Bin Wiyono;
 - Siti Nur Kholifah Binti Wiyono
3. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan Anak Pemohon yang bernama Siti Nur Kholifah Binti Wiyono dengan Igusti Ngurah Putu Ardana Bin Igusti Ngurah Kartikayasa;
4. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Abuki guna mencatatkan pernikahan Anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
5. Bahwa antara anak Pemohon Siti Nur Kholifah Binti Wiyono dengan Igusti Ngurah Putu Ardana Bin Igusti Ngurah Kartikayasa telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 3 (tiga) tahun;
6. Bahwa hubungan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami tersebut sudah begitu intimnya untuk itu Para Pemohon menginginkan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya agar segera menikah;
7. Bahwa Para Pemohon menghendaki agar Anak Pemohon Siti Nur Kholifah Binti Wiyono dengan Igusti Ngurah Putu Ardana Bin Igusti Ngurah Kartikayasa tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
8. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon ingin agar Anak Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Unaaha c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0427/Pdt.P/2020/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Wiyono Bin Kromo Wiyono) dan Pemohon II (Tramini Bin Adisuwito);
2. Memberi Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon yang bernama Siti Nur Kholifah Binti Wiyono dengan Igusti Ngurah Putu Ardana Bin Igusti Ngurah Kartikayasa;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami dan Ibu Calon Suami tentang resiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon selaku Ibu/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasihat tersebut Para Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dan Ibu Calon Suami menyatakan telah memahami dan siap menerima resiko-resiko tersebut dan tetap berkeinginan untuk diberikan dispensasi nikah oleh Pengadilan;

Bahwa surat permohonan Para Pemohon telah dibaca dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Anak Pemohon yang bernama **Siti Nur Kholifah Binti Wiyono**, telah didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya lahir pada tanggal 30 Juli 2003 dan sekarang berusia 17 tahun, serta beragama Islam;
- Bahwa dirinya lulus SLTA namun belum bekerja;

Halaman 3 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0427/Pdt.P/2020/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Igusti Ngurah Putu Ardana Bin Igusti Ngurah Kartikayasa karena saling mencintai dan sudah menjalin hubungan selama 3 (tiga) tahun dan sering jalan berdua;
- Bahwa keinginannya untuk menikah tidak bisa ditunda dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dirinya berstatus perawan, dan sudah mengalami haid;
- Bahwa dirinya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi istri dan ibu bagi anak-anak calon suami;

Bahwa Calon Suami Anak Pemohon yang bernama **Igusti Ngurah Putu Ardana Bin Igusti Ngurah Kartikayasa** telah didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya beragama Islam, dan berusia 24 tahun;
- Bahwa dirinya berpendidikan terakhir SLTA;
- Bahwa dirinya ingin menikah dengan Anak Pemohon yang bernama Siti Nur Kholifah Binti Wiyono karena saling mencintai dan sudah menjalin hubungan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan sering pergi berdua;
- Bahwa dirinya berstatus jejaka dan saat ini bekerja sebagai petani dan mekanik di bengkel dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa keinginan menikah dengan Anak Pemohon tidak bisa ditunda dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dirinya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga, serta akan menyayangi dan memperlakukan dengan baik Anak Pemohon.

Bahwa Ibu Calon Suami masing-masing bernama Rusdiana Binti Nasrudin (Ibu Kandung Calon Suami), juga telah didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa anak mereka yang bernama Igusti Ngurah Putu Ardana Bin Igusti Ngurah Kartikayasa akan menikah dengan Anak Pemohon yang bernama Siti Nur Kholifah Binti Wiyono;

Halaman 4 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0427/Pdt.P/2020/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tidak keberatan dan tidak memaksa serta merestui anak kami menikah dengan Anak Pemohon;
- Bahwa anak kami sudah datang melamar dan akan menikah tanggal 12 Desember 2020;
- Bahwa anak mereka bekerja sebagai petani dan mekanik di bengkel dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa keluarga kami dengan keluarga Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kami akan selalu membimbing dan membantu secara ekonomi kepada anak kami dan Anak Pemohon kelak setelah menjalani kehidupan rumah tangga.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiyono (Pemohon I) NIK 7402101012740004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe pada tanggal 26 November 2018, telah diberi meterai cukup, telah distempel, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tramini (Pemohon II) NIK 7402105210760001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe pada tanggal 26 November 2018, telah diberi meterai cukup, telah distempel, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 240/II/23/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lambuya pada tanggal 11 Januari 1999, telah diberi meterai cukup, telah distempel, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Wiyono Nomor 74021002020280208 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe pada tanggal 05 Juni 2018,

Halaman 5 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0427/Pdt.P/2020/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup, telah distempel, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Nur Kholifah (Anak Pemohon) Nomor 7115/474.1/SEK/AL/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe pada tanggal 04 Desember 2006, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Nur Kholifah (Anak Pemohon) NIK 7402107007030001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe pada tanggal 19 Agustus 2020, telah diberi meterai cukup, telah distempel, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama Siti Nur Kholifah (Anak Pemohon) Nomor M.SMK/06-3/0084061 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe pada tanggal 02 Mei 2020, telah diberi meterai cukup, telah distempel, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis diberi tanda P-7;
8. Asli Surat Penolakan Perkawinan (Model N7) Nomor 128/KUA.24/04.2/PW.01/11/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki tertanggal 26 November 2020, lalu oleh Majelis diberi tanda P-8;

Bahwa disamping itu, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Jumari Bin Jauri, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Sambaosu, Kecamatan Padangguni, Kabupaten Konawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas Siti Nur Kholifah sebagai Anak Pemohon;

Halaman 6 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0427/Pdt.P/2020/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Anak Pemohon yang bernama Siti Nur Kholifah dan tinggal di Desa Sambaosu, Kecamatan Padangguni, Kabupaten Konawe;
 - Bahwa Anak Pemohon masih berusia 17 tahun sementara Calon Suaminya berusia 24 tahun;
 - Bahwa Para Pemohon dan Anak Pemohon serta Calon Suaminya beragama Islam;
 - Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan Calon Suaminya berstatus jejaka;
 - Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suaminya telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun hubungan mereka sudah sangat erat;
 - Bahwa Calon Suami Anak Pemohon bekerja sebagai petani dan mekanik di bengkel namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
 - Bahwa Calon Suami dengan Anak Pemohon telah bertunangan, dan akan menikah tanggal 12 Desember 2020;
 - Bahwa Para Pemohon sudah pernah mendaftarkan permohonan menikah, tapi ditolak oleh KUA karena calon mempelai perempuan belum cukup umur 19 tahun;
 - Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Unaaha;
 - Bahwa keinginan menikah Anak Pemohon dan Calon Suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
2. Hendry, S.T. Bin Buyung Kudu, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Sambaosu, Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;

Halaman 7 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0427/Pdt.P/2020/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas Anak Pemohon yang bernama Siti Nur Kholifah;
- Bahwa saksi kenal dengan Calon Suami Anak Pemohon bernama Igusti Ngurah Putu Ardana Bin Igusti Ngurah Kartikayasa dan tinggal di desa yang sama dengan Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon masih berusia 17 tahun sementara Calon Suaminya 24 tahun, dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suaminya telah 3 (tiga) berpacaran dan sering pergi berdua;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan Calon Suaminya berstatus jelek;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon bekerja sebagai petani, dan mekanik di bengkel namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa Calon Suami dengan Anak Pemohon telah bertunangan, dan akan menikah tanggal 12 Desember 2020;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah mendaftarkan permohonan menikah, tapi ditolak oleh KUA karena calon mempelai perempuan masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa keinginan menikah Anak Pemohon dan Calon Suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0427/Pdt.P/2020/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada Anak Pemohon yang bernama Siti Nur Kholifah Binti Wiyono, umur 17 tahun agama Islam, karena PPN KUA Kecamatan Abuki menolak mencatatkan pernikahan dengan Calon Suaminya yang bernama Igusti Ngurah Putu Ardana Bin Igusti Ngurah Kartikayasadengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana Anak Pemohon tersebut beragama Islam, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama dari Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan Agama yang berwenang. Oleh karena Para Pemohon yang bertempat kediaman di Kecamatan Padangguni, Kabupaten Konawe, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha, maka Pengadilan Agama Unaaha berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan dispensasi kawin Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim telah menasihati Para Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami, dan Ibu Calon Suami tentang resiko-resiko anak yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan, seperti belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Atas nasihat tersebut Para Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami, dan Ibu Calon Suami menyatakan telah memahami dan siap menerima resiko-

Halaman 9 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0427/Pdt.P/2020/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resiko tersebut dan tetap berkeinginan untuk diberikan dispensasi nikah oleh Pengadilan;

Bahwa Anak Pemohon yang bernama Siti Nur Kholifah Binti Wiyono, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa dirinya ingin menikah dengan Calon Suaminya yang bernama Igusti Ngurah Putu Ardana Bin Igusti Ngurah Kartikayasa karena saling mencintai dan hubungannya sudah sangat erat, keinginannya untuk menikah tidak bisa ditunda dan tanpa ada paksaan dari siapapun, dirinya berstatus perawan, dan dirinya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi istri bagi Calon Suami. Begitupun Calon Suami Anak Pemohon yang bernama Igusti Ngurah Putu Ardana Bin Igusti Ngurah Kartikayasa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa dirinya ingin menikah dengan Anak Pemohon yang bernama Siti Nur Kholifah Binti Wiyono karena karena saling mencintai dan hubungannya sudah sangat erat, keinginan menikah dengan Anak Pemohon tidak bisa ditunda dan tanpa ada paksaan dari siapapun, dirinya bertatus jejak dan saat ini bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-bulan, dan dirinya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga, serta akan menyayangi dan memperlakukan dengan baik Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Ibu Calon Suami yang bernama Rusdiana Binti Nasrudin (ibu kandung), juga telah didengar keterangannya bahwa mereka tidak keberatan dan tidak memaksa serta merestui anaknya menikah dengan Anak Pemohon, anak mereka bekerja sebagai petani penghasilan sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-bulan, keluarga mereka dengan keluarga Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga, dan kami akan selalu membimbing dan membantu secara ekonomi kepada anak kami dan Anak Pemohon kelak setelah menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon mendalilkan suatu keadaan, berdasarkan Pasal 283 R.Bg., maka Para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Halaman 10 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0427/Pdt.P/2020/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti **P-1** s.d. **P-8** serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P-1** s.d. **P-8**, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P-1** berupa fotokopi KTP an. Wiyono (Pemohon I), **P-2** berupa fotokopi KTP an. Tramini (Pemohon II), dan bukti **P-4** berupa fotokopi KK an. Kepala Keluarga Wiyono, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah penduduk RI yang bertempat kediaman di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa bukti **P-3** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terjadi hubungan hukum pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti **P-5** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Siti Nur Kholifah adalah benar anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti **P-6** berupa fotokopi KTP a.n Siti Nur Kholifah dan bukti **P.7** berupa fotokopi Ijazah an. Siti Nur Kholifah, dan dikaitkan dengan keterangan Anak Pemohon, pada pokoknya menerangkan bahwa Siti Nur Kholifah Binti Wiyono berusia 17 tahun, berpendidikan terakhir SMK, dan belum bekerja;

Menimbang, bahwa bukti **P-8** berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, terbukti bahwa kehendak perkawinan Siti Nur Kholifah Binti Wiyono (Anak Pemohon) dengan Igusti Ngurah Putu Ardana Bin Igusti Ngurah Kartikayasa ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Abuki karena calon mempelai wanita masih di bawah umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, Ahmad Jumari Bin Jauri (tetangga Para Pemohon) dan Hendry, S.T. Binti Buyung Kudu (tetangga Para Pemohon), masing-masing telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan telah

Halaman 11 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0427/Pdt.P/2020/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 171, 174 dan Pasal 175 R.Bg., dan mengingat perkara ini adalah perkara perkawinan, maka Pengadilan berpendapat bahwa mendengar keterangan keluarga dekat sangat diperlukan. Oleh karena itu, saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas Anak Pemohon yang bernama Siti Nur Kholifah Binti Wiyono; calon suami anak Para Pemohon bernama Igusti Ngurah Putu Ardana Bin Igusti Ngurah Kartikayasa; Anak Pemohon dengan Calon Suaminya telah lama menjalin hubungan; Anak Pemohon berstatus perawan serta Calon Suaminya berstatus jejaka; Calon Suami Anak Pemohon bekerja sebagai petani dan mekanik di bengkel namun saksi-saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya; antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan; keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya; dan keinginan menikah Anak Pemohon dan Calon Suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka Pengadilan berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Siti Nur Kholifah Binti Wiyono adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Anak Pemohon lahir tanggal 30 Juli 2003 dan saat ini masih berusia 17 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon akan menikah dengan seorang pria (Calon Suami) yang bernama Igusti Ngurah Putu Ardana Bin Igusti Ngurah Kartikayasa;

Halaman 12 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0427/Pdt.P/2020/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehendak pernikahan Anak Pemohon dan Calon Suaminya tersebut telah ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Abuki dengan alasan bahwa Anak Pemohon (Siti Nur Kholifah Binti Wiyono) belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suaminya telah kurang lebih 3 (tiga) tahun menjalin hubungan, telah bertunangan, dan akan menikah tanggal 12 Desember 2020;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan Calon Suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suaminya tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa keinginan menikah Anak Pemohon dan Calon Suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.000.000,- per bulan;
- Bahwa Para Pemohon selaku Orang Tua Anak Pemohon dengan Ibu Calon Suami siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta bersedia ikut membimbing rumah tangga Anak Pemohon dan Calon Suaminya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa sesuai petitum permohonan Para Pemohon, hal pokok yang diminta oleh Para Pemohon kepada Pengadilan, yaitu: "Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama Siti Nur Kholifah Binti Wiyono untuk menikah dengan Igusti Ngurah Putu Ardana Bin Igusti Ngurah Kartikayasa";

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan antara Siti Nur Kholifah Binti Wiyono (Anak Pemohon) dan Igusti Ngurah Putu Ardana Bin Igusti Ngurah Kartikayasa (Calon Suami) dalam hal ada atau tidaknya larangan untuk kawin dan perkawinan yang akan dilangsungkan merupakan keinginan mereka tanpa ada paksaan

Halaman 13 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0427/Pdt.P/2020/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak lain sebagaimana maksud ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 serta Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan masing-masing berstatus perawan dan jejak, dan keinginan untuk menikah Anak Pemohon dan Calon Suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari siapapun. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada larangan dan paksaan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria atau wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan";

Menimbang, bahwa ditetapkannya usia minimal perkawinan bagi pria dan wanita masing-masing berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa pada usia tersebut pria dan wanita dianggap telah matang untuk menikah baik secara fisik maupun psikis. Akan

Halaman 14 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0427/Pdt.P/2020/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi ditinjau dari perspektif hukum Islam, bahwa Al-Quran secara tekstual dan tegas tidak menyebut usia nikah, namun ada ayat yang dapat diindikasikan menunjukkan itu, yaitu QS. An-Nisa ayat 6. Ayat ini menetapkan bahwa umur kawin-lah sebagai masa untuk menyerahkan tanggung jawab pemeliharaan kepada mereka. Dalam menunjukkan umur nikah dan sekaligus umur dewasa dimaksud, ayat ini menggunakan kata kunci *rusyd*, yang dalam tafsir Departemen RI., diartikan cerdas (pandai memelihara harta). Ayat inilah yang dijadikan para ahli agama untuk menyatakan bahwa usia nikah bukan hanya sekedar akil balig yang ditandai haid dan mimpi basah, tetapi harus sudah dewasa (*mature/rusyd*). Dengan demikian dari berbagai tinjauan dapat disimpulkan bahwa perkawinan ideal adalah perkawinan pasangan yang sudah *mature*, bukan sekedar *akil balig*. Oleh karena itu, kebolehan pria dan wanita untuk melakukan pernikahan tidak dapat (hanya) didasarkan pada kuantitas usianya, akan tetapi disamping sudah akil balig yang ditandai telah haid atau mimpi basah, yang paling utama adalah pria dan wanita dapat dianggap dewasa;

Menimbang, bahwa frasa “dewasa”, ialah sampai umur akil balig, sedangkan frasa “akil balig” adalah berakal, cerdas, pandai, sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pria dan wanita dewasa ialah orang yang secara kumulatif telah haid atau mimpi basah, berakal dan mampu membedakan hal-hal yang baik dan buruk;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, jumhur ulama berpendapat bahwa pernikahan di bawah umur diperbolehkan, namun demikian kebolehan pernikahan di bawah umur ini tidak serta merta membolehkan hubungan badan antara pasangan tersebut. Hal ini juga sejalan dengan fatwa dari MUI yang menyatakan bahwa pernikahan usia dini (pernikahan di bawah umur) hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan *mudarat*. Pendapat ini didasarkan pada alasan bahwa dalam Islam tidak ada ketentuan yang tegas/definitif tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan;

Halaman 15 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0427/Pdt.P/2020/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada larangan dan paksaan untuk melangsungkan pernikahan dan telah mendapat restu dari orang tua masing-masing untuk melangsungkan pernikahan, dan sebagaimana dalam keterangan calon istri dan calon suami masing-masing menyatakan telah siap secara lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala keluarga serta akan menyayangi dan memperlakukan dengan baik Anak Pemohon dan menjadi istri dan ibu rumah tangga, dan Calon Suami Anak Pemohon menyatakan bekerja sebagai guru honorer dan karyawan perusahaan tambang, maka Hakim menilai bahwa Anak Pemohon dan Calon Suaminya sanggup menjalani dan memikul beban perkawinan. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam buku Mutiara Hadis Shahih Bukhari Muslim karya Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, hal. 454, yaitu:

... لقد قال لنا النبي صل الله عليه وسلم: **يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء**

Artinya: "... Nabi SAW bersabda kepada kami, hai para pemuda siapa yang sanggup (dapat) memikul beban perkawinan maka hendaklah kawin, dan siapa yang tidak sanggup maka hendaknya berpuasa (menahan diri) maka itu untuk menahan syahwat dari dosa."

Menimbang, bahwa sebagaimana pula fakta Anak Pemohon dan Calon Suaminya telah lama menjalin hubungan dan telah bertunangan, dan keinginan mereka untuk menikah sudah tidak bisa ditunda, dan keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak-anak mereka, maka jika tidak dilangsungkan perkawinan maka akan lebih dikhawatirkan Anak Pemohon dan Calon Suaminya akan melakukan perbuatan yang melanggar atau akan semakin membuka jalan bagi mereka untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan akan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya, sehingga

Halaman 16 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0427/Pdt.P/2020/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencegah dan menghindarkan keduanya dari hal-hal yang lebih fatal yang melanggar ajaran agama Islam, maka Hakim sependapat dengan kaidah fihiyyah dalam Kitab *al-Bayan* Juz II hal. 38, yaitu:

درأ المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemadaratan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka Anak Pemohon yang saat ini berusia 17 tahun, menurut hukum positif belum mencapai batas usia yang dapat diizinkan untuk menikah, namun menurut hukum Islam diperbolehkan untuk menikah, dan dari segi *maslahat* dan *mudarat*, keberlangsungan pernikahan Anak Pemohon lebih memberikan *maslahat* atau setidaknya dapat menghindarkan dari *mudarat* yang lebih besar. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan berpendapat bahwa anak Pemohon yang bernama Siti Nur Kholifah Binti Wiyono, lahir tanggal 30 Juli 2003 (umur 17 tahun), layak dan patut diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang bernama Igusti Ngurah Putu Ardana Bin Igusti Ngurah Kartikayasa. Dengan demikian, petitum permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Halaman 17 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0427/Pdt.P/2020/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Siti Nur Kholifah Binti Wiyono**, lahir tanggal 30 Juli 2003, untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang **Igusti Ngurah Putu Ardana Bin Igusti Ngurah Kartikayasa**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 386.000,00,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Lasmanah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0427/Pdt.P/2020/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lasmanah, S.H.I.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	270.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp. 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)	